

URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Jimmy Juandi Tinenti^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmytinenti20@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@ymail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Public information disclosure is a principle underlying public access to information produced or owned by public bodies. In practical reality, although there are regulations and provisions governing public information disclosure, there are still many public bodies in East Nusa Tenggara that have not fulfilled their obligations to provide adequate information to the public. Therefore, the formulation of the problem in this study is how urgent is the public information disclosure in East Nusa Tenggara Province and how is the application of the principle of good governance in constitutional law to the urgency of public information disclosure in East Nusa Tenggara Province. This research is a Juridical-Normative research using Juridical-Normative analysis techniques. The results of the study show that the urgency of public information disclosure in East Nusa Tenggara Province is increasingly apparent, although the Public Information Openness Index score increased in 2023, the impact has not been significant on socio-economic improvements such as poverty rates and the Human Development Index (HDI). The principles of good governance, including transparency, accountability, and professionalism, are key to optimizing public information management. Challenges such as low professionalism in Regional Apparatus Organizations and lack of accountability need to be addressed through training, improving the monitoring system, adopting technology, and aligning local regulations with national standards. These efforts will support the creation of an effective, responsive, and participatory government in inclusive and sustainable development.

Keywords: Public Information; Good Governance; Constitutional Law.

1. Pendahuluan

Pengesahan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting dalam perubahan sistem pemerintahan Indonesia setelah masa reformasi. Reformasi telah membawa perubahan besar dalam politik dan cara pemerintah menjalankan negara. Dalam perjalanan ini, Indonesia menuju pada sistem tata kelola yang lebih baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.¹

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip transparansi yang mendasari akses masyarakat terhadap informasi yang dihasilkan atau dimiliki oleh badan publik. Informasi publik merujuk kepada data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh lembaga publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara atau badan

¹ Yati Nurhayati, "Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 198–213.

publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).² Prinsipnya, setiap informasi publik seharusnya tersedia untuk diakses oleh siapa pun, dengan pengecualian yang ketat dan terbatas sesuai dengan Pasal 17 UU KIP. Meskipun terdapat pengecualian terhadap informasi tertentu, prinsipnya adalah memberikan akses sebanyak mungkin kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip "*maximum disclosure, minimum exemption*".³ Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi bagi partisipasi aktif masyarakat dalam urusan pemerintahan dan pembangunan negara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang tertulis di dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan klasifikasi informasi publik yang harus dikelola oleh organisasi publik di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, diantaranya:

- a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik.

Berdasarkan klasifikasi informasi publik yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa badan publik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, memiliki kewajiban untuk memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa

Dalam realitas praktik, meskipun terdapat peraturan dan ketentuan yang mengatur keterbukaan informasi publik, masih banyak dijumpai badan publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi secara memadai kepada publik. Hal tersebut sebagaimana ungkapan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Germanus kepada harian Pos Kupang. Dalam liputan tersebut Bapak Germanus menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir 2021, 2022, dan 2023, masih ada banyak lembaga publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum memenuhi standar keterbukaan yang memadai dalam memberikan informasi kepada publik. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di NTT masih jauh dari yang diharapkan dan tergolong parah.

Temuan tersebut mencerminkan terdapat kegagalan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, di mana keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama. *good governance* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan aturan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Namun, ketika badan publik gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi secara memadai, hal ini mengancam integritas sistem pemerintahan dan melemahkan prinsip-prinsip *good governance*.

² Pebriana Marlinda dkk., "Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru," *Jurnal Niara* 16, no. 3 (2024): 536–41.

³ R. Muhammad Miharadi, *Kebebasan informasi publik versus rahasia negara* (Ghalia Indonesia, 2011), 39.

⁴ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang," *Sasi* 23, no. 2 (2018): 167–88.

Berdasarkan kesenjangan antara realitas dan harapan hukum, sebagaimana uraian latar belakang di atas terkait keterbukaan informasi di provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penulis kemudian merangkai judul kajian, yakni: “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.”

2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Yuridis-Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum yang berasal dari hukum, yaitu undang-undang, dokumen hukum, laporan hukum dan catatan hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan, sebagai berikut; yang pertama, Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, metode ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti dapat melakukan analisis secara normatif dengan mengacu pada prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait.⁷ Yang kedua, Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): merupakan pendekatan sesuai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan berpikir dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi. Adapun Aspek-aspek Penelitian yakni: 1. Urgensi keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. bagaimanakah Penerapan prinsip *good governance* dalam perspektif hukum tata negara dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Urgensi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mencari, menerima, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi sebagai bagian dari penyebaran ilmu pengetahuan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban untuk menerima, menyimpan, dan menyebarkan informasi dengan tepat dan faktual. Dalam era modernisasi dan digitalisasi, keterbukaan informasi memainkan

⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar penelitian hukum*,” (No Title), 2006, 42.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*,” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), 35.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 110-112.

⁸ Peter Mahmud Marzuki dan M. S. Sh, *Pengantar ilmu hukum*, (Prenada Media, 2021), 24.

posisi penting dalam meningkatkan kecerdasan publik dan memiliki nilai penting untuk kemajuan bangsa yang sejalan dengan asas pemerintahan yang bersih dan transparan.⁹ Pemerintah memprioritaskan keterbukaan informasi sebagai upaya strategis dalam membangun citra institusional yang positif dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik, yang merupakan landasan penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah berusaha untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta memperlancar arus komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menggarisbawahi pentingnya keakuratan dan keandalan informasi yang disebarluaskan kepada publik. Dalam implementasinya, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan penganggaran terkait layanan informasi, guna memastikan bahwa keterbukaan informasi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Landasan hukum yang mengatur keterbukaan informasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang terbuka dan akurat dari badan-badan publik, sekaligus memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyediakan akses yang mudah dan memadai terhadap informasi tersebut.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang memberikan panduan teknis tentang bagaimana undang-undang ini diimplementasikan. Regulasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip keterbukaan informasi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap badan publik dapat lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar dan relevan, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek penyelenggaraan negara.

Sengketa keterbukaan informasi publik dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam proses permintaan informasi publik, seperti ketika informasi yang diminta dianggap sensitif atau ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai ketentuan hukum. Untuk mengatasi hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Melalui pengadilan atau Komisi Informasi, masyarakat dapat menuntut haknya atas informasi publik yang seharusnya tersedia. Selain itu, untuk menjamin kualitas layanan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 menetapkan standar layanan yang harus dipenuhi oleh badan publik.

Tujuan keterbukaan informasi publik merupakan upaya strategis untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat informasi di Indonesia. Secara khusus, tujuan tersebut mencakup jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan kebijakan publik, serta proses dan alasan di balik pengambilan keputusan publik. Selain itu, keterbukaan informasi publik mendorong

⁹ Nurul Jannah Lailatul Fitria Dan Mastina Maksin, "Implementasi Keterbukaan Informasi Pemerintah Kota Probolinggo Melalui Pemanfaatan Media Sosial," *Jurnal Randai* 4, No. 1 (T.T.): 11–19.

partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik, yang berkontribusi terhadap arah pembangunan yang lebih baik. Dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat, diharapkan kinerja badan publik menjadi lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini mendukung terciptanya prinsip *good governance* dan *clean governance*. Badan publik yang dimaksud meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lainnya yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang didanai sebagian atau seluruhnya melalui APBN atau APBD, termasuk organisasi nonpemerintah yang menerima dana dari sumber tersebut, sumbangan masyarakat, dan/atau dana luar negeri.¹⁰

Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini merinci bahwa hak tersebut mencakup akses untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka, memperoleh salinan informasi publik melalui prosedur permohonan, serta menyebarluaskan informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, ketentuan ini mempertegas kewajiban badan publik dalam menyediakan akses informasi yang transparan dan akurat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Implementasi hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi yang efektif dan terstruktur.¹¹

Urgensi keterbukaan informasi publik dalam penerapannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sangat mendesak mengingat berbagai hambatan yang signifikan dalam penerapannya. Pertama-tama, ketidakpatuhan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembalikan format *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), serta ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban transparansi informasi menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan implementasi regulasi. Hal ini secara langsung mempengaruhi efektivitas sistem keterbukaan informasi publik, di mana ketidakpatuhan dan ketidakpedulian dalam pengelolaan informasi publik dapat mereduksi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Tanpa adanya pemantauan yang ketat dan kepatuhan yang konsisten, prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Selanjutnya, isu aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, menambah urgensi tersebut. Banyak lembaga di NTT masih mengandalkan format *hard copy* untuk penyampaian informasi, yang tidak hanya menghambat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tetapi juga mengabaikan prinsip inklusivitas dalam pelayanan publik. Ketidakmampuan untuk menyediakan informasi dalam format yang dapat diakses secara universal dapat memperparah ketidakadilan informasi dan menghalangi partisipasi aktif dari kelompok yang sering kali terpinggirkan. Keterbukaan informasi yang inklusif merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa

¹⁰ Yati Nurhayati, "Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 198–213.

¹¹ Muhammad Taufiq, Dwi Arini Nursansiwati, dan Rahmad Hidayat, "Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi," *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 193–204.

seluruh segmen masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan akuntabilitas publik.

Pada akhirnya, ketidakselarasan antara kebijakan lokal, seperti Surat Keputusan Gubernur No.37/HK/2020, dan standar nasional seperti PerKI No.1 Tahun 2021, menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan yang mendesak. Ketidakselarasan regulasi ini menunjukkan adanya celah dalam upaya memperbaiki sistem keterbukaan informasi di tingkat provinsi. Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, revisi regulasi di NTT perlu dilakukan agar selaras dengan standar nasional dan internasional. Penyelarasan ini tidak hanya akan memperbaiki aksesibilitas informasi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan di NTT secara keseluruhan.

Urgensi keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat dipetakan melalui beberapa dimensi yang saling berkaitan dan mendesak untuk ditangani. Pertama, masalah ketidakpatuhan lembaga pemerintah menjadi sorotan utama. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTT tidak menunjukkan keseriusan dalam memenuhi kewajiban transparansi informasi. Misalnya, ketidakpatuhan dalam mengembalikan format *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) mencerminkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip keterbukaan. Situasi ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam pengawasan dan implementasi regulasi yang berdampak pada efektivitas sistem keterbukaan informasi publik. Ketidakpatuhan tersebut tidak hanya mereduksi tingkat transparansi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga yang tidak mematuhi ketentuan yang ada, sehingga setiap OPD memiliki kewajiban yang jelas untuk memenuhi standar transparansi.

Kedua, isu aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Banyak lembaga di NTT masih mengandalkan format *hard copy* dalam penyampaian informasi, yang tidak hanya menghambat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi juga berlawanan dengan prinsip inklusivitas yang seharusnya menjadi landasan dalam pelayanan publik. Ketidakmampuan untuk menyediakan informasi dalam format yang dapat diakses secara universal menciptakan kesenjangan dalam akses informasi dan memperburuk ketidakadilan yang sudah ada di masyarakat. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik harus diarahkan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Langkah-langkah konkret, seperti pelatihan bagi pegawai negeri dan penyediaan informasi dalam berbagai format, sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat.

Ketiga, ketidakselarasan antara kebijakan lokal dan standar nasional juga menjadi masalah mendesak yang perlu diatasi. Misalnya, Surat Keputusan Gubernur No. 37/HK/2020 tidak sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021. Ketidakcocokan regulasi ini menunjukkan adanya celah dalam upaya memperbaiki sistem keterbukaan informasi di tingkat provinsi. Revisi kebijakan yang mendesak perlu dilakukan agar kebijakan lokal selaras dengan standar nasional dan internasional. Penyelarasan ini tidak hanya akan memperbaiki aksesibilitas informasi,

tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dengan kebijakan yang lebih harmonis, masyarakat akan lebih yakin bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dan bahwa lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakannya.

Menghadapi semua tantangan ini, urgensi keterbukaan informasi publik di NTT jelas terlihat sebagai langkah penting menuju pemerintahan yang lebih baik. Keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan hak asasi yang fundamental untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan partisipatif. Dengan mengatasi ketidakpatuhan lembaga, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan menyelaraskan kebijakan lokal dengan standar nasional, NTT dapat memperkuat prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang esensial dalam pemerintahan. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan publik terhadap pemerintah provinsi NTT.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi publik menjadi aspek vital dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Data pelayanan informasi publik tahun 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan partisipasi yang signifikan dari mahasiswa, yang mencatatkan 3.710 permohonan, proses, dan izin yang diterbitkan. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan mahasiswa akan informasi, baik untuk kepentingan akademik maupun penelitian. Tingginya jumlah ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik.

Sebaliknya, permohonan informasi pada lembaga pemerintahan mencatatkan angka terendah dengan 1.613 permohonan, proses, dan izin yang diterbitkan. Rendahnya partisipasi lembaga dalam mengakses informasi publik ini bisa menjadi indikasi adanya kendala yang dihadapi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi akses informasi publik di NTT, dengan mahasiswa sebagai kelompok paling aktif, sementara partisipasi masyarakat dalam permohonan informasi publik di lembaga pemerintahan perlu didorong untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam memanfaatkan informasi publik yang tersedia.

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) memegang peran esensial dalam memahami konteks penerapan prinsip keterbukaan informasi di wilayah NTT. Kewajiban ini bukan hanya berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, melainkan juga merupakan instrumen fundamental untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik pada badan publik di Nusa Tenggara Timur (NTT), tercatat indeks keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Adapun data yang dapat menunjukkan bahwa NTT mencatatkan angka 79,62 dengan skor hampir baik yang berada di atas skor rata-

rata regional Jawa (76,59) dan Sumatera (77,39). Nusa Tenggara Timur menarik perhatian karena mengalami peningkatan signifikan dalam skor indeks, dengan kenaikan sebesar 6,23 poin dari 73,39 pada tahun 2022 menjadi 79,63 pada tahun 2023. Peningkatan skor ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, terkait dengan kinerja Komisi Informasi, yang mencakup peningkatan dalam ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa sebesar 18,03 poin dan kepatuhan terhadap pelaksanaan UU KIP sebesar 17,27 poin. Kedua, berkaitan dengan media, yang mencatat kemajuan dalam keberpihakan media terhadap keterbukaan informasi dengan skor 84,33 dan keragaman kepemilikan media dengan skor 85,56. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga terlihat melalui peningkatan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi sebesar 18,61 poin dan kenaikan dukungan anggaran sebesar 14 poin.

Dalam perspektif teori good governance sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, terdapat empat prinsip utama yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), demokrasi (*democratisation*), dan aturan hukum (*rule of law*).¹² Jika dianalisis berdasarkan data keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi telah menunjukkan capaian yang cukup positif. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) NTT tahun 2023 tercatat sebesar 79,62, lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional Jawa (76,59) dan Sumatera (77,39), dengan peningkatan signifikan sebesar 6,23 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh membaiknya kinerja Komisi Informasi dalam penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi serta kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di samping dukungan dari sektor media dan pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam konteks prinsip akuntabilitas, terlihat adanya ketidakseimbangan yang cukup mencolok. Meskipun informasi publik tersedia secara lebih luas dan akses terhadapnya telah difasilitasi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat NTT masih belum mengalami perbaikan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam tingginya angka kemiskinan serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan provinsi ini. Fakta ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum diiringi dengan penggunaan informasi tersebut untuk memperkuat akuntabilitas pejabat publik terhadap kinerja pemerintahan dan realisasi pembangunan. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas yang menuntut pertanggungjawaban terhadap hasil kebijakan dan penggunaan sumber daya publik belum sepenuhnya terwujud.

Dalam realitas praktiknya keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan berbagai hambatan struktural dan praktis yang menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penelitian LBH APIK NTT dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023, terdapat ketidaksesuaian signifikan dalam penerapan standar keterbukaan informasi. Meskipun beberapa lembaga publik, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kesehatan Kota Kupang, telah memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan dokumen sesuai dengan permintaan, proses pengambilan informasi

¹² Faroyhan Vicky Saputra Dan Agus Supriyo, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sokobanah," *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 2 (2024): 1–12.

seringkali tertunda dan terhambat oleh birokrasi internal. Khususnya, Dinas PUPR NTT menunjukkan ketidakpatuhan yang mencolok, dengan dokumen baru tersedia setelah proses mediasi sengketa di Komisi Informasi. Hambatan ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi pejabat publik mengenai kewajiban mereka dalam sistem keterbukaan informasi, serta ketidakpastian hukum yang menghambat pengelolaan dan publikasi data secara proaktif.

Relevansi hambatan ini semakin diperkuat oleh kebijakan Gubernur NTT yang tidak sepenuhnya selaras dengan standar nasional. Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur No.37/HK/2020 yang mengklasifikasikan dokumen PBJ sebagai informasi yang dikecualikan merupakan contoh nyata dari regulasi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No.1 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa informasi PBJ harus diumumkan secara berkala.

Adapun laporan Komisi Informasi NTT, terdapat indikasi ketidakpatuhan signifikan dalam rentetan tahun 2021-2023 di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengembalian format *Self Assessment Questionnaire* (SAQ). Lebih lanjut, selama tiga tahun berturut-turut 2021, 2022, dan 2023, Komisi Informasi NTT mengungkapkan terdapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikategorikan sebagai badan publik yang tidak informatif. Selain itu, enam OPD lainnya sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan penganugerahan informasi publik, sebab tidak memenuhi kelayakan keterbukaan informasi publik.

Kondisi demikian sejatinya merupakan ketidakpatuhan atas Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa "Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala." Ketidakpatuhan OPD terhadap ketentuan ini menimbulkan beberapa implikasi serius, sebagai berikut:

- a) Hal tersebut dapat menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan terbuka terkait kegiatan, anggaran, serta kebijakan publik yang dijalankan oleh OPD terkait;
- b) Ketidakpatuhan ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengingat bahwa transparansi adalah aspek esensial dalam membangun hubungan yang responsif antara pemerintah dan masyarakat;
- c) Yang terakhir, hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem pengelolaan informasi di OPD-OPD tersebut kurang profesional dan tidak menjunjung akuntabilitas.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan konsekuensi hukum bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik sebagaimana yang diwajibkan. Ketidakpatuhan ini, jika terbukti menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan maksimal satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.

Dalam konteks dua OPD yang dikategorikan sebagai badan publik tidak informatif dan enam OPD lainnya yang tidak terlibat dalam kegiatan penganugerahan informasi publik, sanksi dalam Pasal 52 berfungsi sebagai peringatan tegas terhadap kewajiban transparansi informasi. Secara hukum, ketidakpatuhan yang terbukti mengakibatkan kerugian bagi publik atau pihak tertentu dapat membuka peluang bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut penegakan hukum sesuai pasal ini.

4. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Hukum Tata Negara Terhadap Urgensi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Prinsip *Good Governance* telah menjadi isu sentral dalam pemerintahan modern, terutama dengan adanya reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi kepada masyarakat. Selama bertahun-tahun, masyarakat kerap dihadapkan pada tekanan dan kurangnya keterbukaan dalam pemerintahan, sehingga terkesan pasif dan tidak memiliki kontrol terhadap pelayanan publik. Meskipun masyarakat mendambakan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran, realisasinya sering kali terhambat oleh mentalitas aparatur yang masih melihat diri mereka sebagai pihak yang harus dilayani, bukan sebagai pelayan masyarakat. Untuk mengubah paradigma yang telah lama mengakar ini, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dianggap sebagai solusi yang dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam birokrasi dan pelayanan publik selama ini.¹³

Menurut Tjokroamidjojo, konsep *Good Governance* terdiri dari dua elemen utama yang saling berkaitan. Pertama, istilah "*Good*" mengacu pada orientasi pemerintahan yang berfokus pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Orientasi ini didasarkan pada hukum positif yang berlaku, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan nilai-nilai yang efektif, produktif, dan efisien. Dengan kata lain, "*Good*" mencerminkan bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintahan harus selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. Kedua, istilah "*Governance*" merujuk pada proses administrasi dan pengarahannya yang berwenang terhadap berbagai kegiatan masyarakat dalam suatu negara, negara bagian, kota, atau entitas lainnya. "*Governance*" mengandung makna tentang bagaimana kekuasaan dan kewenangan dikelola oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan urusan publik, memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁴

Secara umum, praktik *good governance* memiliki sejumlah karakteristik dan nilai-nilai yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, sebagai berikut:¹⁵

- a) Pertama, *good governance* harus memberikan ruang yang cukup bagi aktor-aktor non-pemerintah, seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar, untuk berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang konstruktif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan bersama.
- b) Kedua, praktik *good governance* mengandung nilai-nilai penting seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap, yang memungkinkan pemerintah bekerja secara lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nilai-nilai ini

¹³ Meuthia Ganie-Rochman, "Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya," *Dalam HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta: Komnas HAM, 2000.

¹⁴ Ade Suhendar, "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)," *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 13, no. 2 (2020): 243–51.

¹⁵ Ruslan Ramadhan, "in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur," *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 55–67.

berperan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dengan alokasi sumber daya yang optimal.

- c) Ketiga, *good governance* juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik secara konsisten. Nilai-nilai ini menjadi indikator kunci dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan yang berfungsi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa tujuan-tujuan penting dalam pengelolaan informasi publik memiliki kesinambungan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengetahui rencana dan proses pembuatan kebijakan publik, serta alasan di balik keputusan-keputusan tersebut. Tujuan lainnya dari undang-undang ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berorientasi pada kepentingan publik. Dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan informasi yang berkualitas, undang-undang ini berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Semua ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pemerintahan.

Sesuai dengan data Komisi Informasi Publik Provinsi NTT tercatat sejumlah permohonan informasi publik yang dimintai oleh penduduk NTT, sebagai berikut: data pelayanan informasi publik tahun 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan kategori masyarakat, yang meliputi mahasiswa, lembaga, dan masyarakat/pelaku usaha. Data ini diklasifikasikan ke dalam tiga komponen: permohonan informasi, proses informasi, dan izin informasi yang diterbitkan. Data pelayanan informasi publik tahun 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan partisipasi yang signifikan dari mahasiswa, yang mencatatkan 3.710 permohonan, proses, dan izin yang diterbitkan. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan mahasiswa akan informasi, baik untuk kepentingan akademik maupun penelitian. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa di NTT sangat aktif dalam memanfaatkan layanan informasi publik, yang mungkin dipengaruhi oleh kegiatan akademik dan fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan kampus. Tingginya jumlah ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa terhadap hak mereka untuk mengakses informasi publik. Sementara itu, kategori masyarakat/pelaku usaha mencatatkan 2.380 permohonan, proses, dan izin yang diterbitkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cukup aktif dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bisnis mereka. Meskipun tidak sebanding dengan jumlah permohonan dari mahasiswa, partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat/pelaku usaha di NTT memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya informasi publik untuk pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan di kalangan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung keputusan bisnis mereka. Sebaliknya, permohonan informasi pada lembaga pemerintahan mencatatkan angka terendah dengan 1.613 permohonan, proses, dan

izin yang diterbitkan. Rendahnya partisipasi lembaga dalam mengakses informasi publik ini bisa menjadi indikasi adanya kendala yang dihadapi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi akses informasi publik di NTT, dengan mahasiswa sebagai kelompok paling aktif, sementara partisipasi masyarakat dalam permohonan informasi publik di lembaga pemerintahan perlu didorong untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam memanfaatkan informasi publik yang tersedia.

Guna memastikan bahwa hak warga negara atas informasi publik dapat terpenuhi secara optimal, diperlukan upaya peningkatan partisipasi berbagai pihak dalam mendorong akses yang lebih luas terhadap informasi publik. Salah satu langkah strategis adalah melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya transparansi, baik kepada aparatur pemerintah maupun masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama tentang hak atas informasi, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, serta mendorong budaya keterbukaan di semua lini pemerintahan. Dengan demikian, semua elemen masyarakat di Nusa Tenggara Timur dapat lebih aktif dan efektif dalam menggunakan hak mereka untuk memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam menganalisis pemetaan keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kaitannya dengan prinsip-prinsip *good governance*, Adapun beberapa aspek krusial yang diidentifikasi. Prinsip-prinsip *good governance* meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum. Berikut ini adalah pemetaan bagaimana prinsip-prinsip ini berkaitan dengan situasi keterbukaan informasi publik di NTT:

a) Profesionalitas

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, profesionalisme memegang peran krusial sebagai pilar utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Profesionalitas penyelenggara pemerintahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi aspek krusial dalam upaya pengelolaan informasi publik yang efektif. Ketidapatuhan yang ditunjukkan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembalikan format *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) mencerminkan adanya kekurangan dalam keterampilan dan kesadaran staf. Hal ini menunjukkan bahwa banyak aparat pemerintah belum sepenuhnya memahami pentingnya transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

b) Akuntabilitas

Lijan Sinambela dalam pemikirannya, akuntabilitas dijabarkan sebagai sebagai suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat yang sangat berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana strategis dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam *good governance*, terutama dalam konteks keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam sistem pemerintahan yang transparan, setiap entitas

harus siap mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat. Ketidapatuhan yang muncul dalam pengembalian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan adanya celah dalam mekanisme akuntabilitas yang ada saat ini.

c) Transparansi

Menurut Dwiyanto spesifikasi transparansi dalam *good governance* yang efektif ialah menuntut pemerintah untuk secara proaktif menyajikan informasi yang relevan, faktual, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik melalui media digital maupun konvensional. Salah satu hambatan signifikan dalam meningkatkan transparansi di NTT adalah ketersediaan data dan pengelolaannya yang belum terintegrasi dalam sistem digital yang efisien. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah NTT perlu mengadopsi praktik terbaik dalam penyampaian informasi, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Implementasi platform digital yang efektif dan user-friendly untuk penyampaian data akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

d) Pelayanan Prima

Pelayanan prima dalam konsepsi Adisasmita merupakan salah satu komponen utama dalam *good governance*, yang bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks *good governance*, pelayanan prima yang didukung oleh keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan layanan dijalankan dengan transparan, adil, dan tanpa praktik korupsi.¹⁶ Di Nusa Tenggara Timur (NTT), keberhasilan pelayanan prima sangat bergantung pada penerapan prosedur yang baik, kepastian waktu, dan kemudahan akses. Sayangnya, ketergantungan pada format *hard copy* untuk penyampaian informasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menciptakan hambatan yang signifikan bagi aksesibilitas informasi, terutama bagi penyandang disabilitas.

e) Demokrasi dan Partisipasi

Dalam kerangka demokrasi dan partisipasi, keterbukaan informasi publik memainkan peran yang sangat penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa warga negara dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Agar partisipasi ini berjalan dengan substansi, informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses menjadi syarat yang sangat penting. Demokrasi dan partisipasi adalah dua pilar penting yang harus ditegakkan dalam pengelolaan informasi publik, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana tantangan dalam akuntabilitas dan transparansi sering kali menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

f) Efisiensi dan Efektivitas

Efektivitas, sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo Budi Saksono (adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar tingkat pencapaian *output* (hasil) yang dicapai dibandingkan dengan *output* yang diharapkan dari jumlah input yang

¹⁶Rahardjo Adisasmita, "Manajemen pemerintah daerah," (No Title), 2011, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270575331072>.

digunakan dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam konteks pengelolaan informasi publik di Nusa Tenggara Timur (NTT), kedua konsep ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan biaya administratif serta sumber daya institusional yang rasional dan berkelanjutan.

g) **Supremasi Hukum dan Penerimaan Publik**

Sedarmayanti mengungkapkan bahwa supremasi hukum dan penerimaan publik adalah dua konsep yang saling mendukung dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan stabil. Supremasi hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pemerintahan, yang mengharuskan semua tindakan, baik dari pemerintah, individu, maupun entitas lain, untuk tunduk pada hukum yang berlaku tanpa ada yang terlepas darinya. Supremasi hukum dan penerimaan publik pada prinsipnya merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan sangat penting dalam menciptakan *good governance*. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakselarasan antara kebijakan lokal dan standar nasional, yang dapat menimbulkan celah dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah NTT perlu segera melakukan revisi regulasi agar sejalan dengan standar nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No.1 Tahun 2021. Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang jelas dan harmonis, yang menjadi dasar bagi implementasi kebijakan yang lebih efektif.

5. kesimpulan

Urgensi keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat tinggi, meskipun NTT menunjukkan peningkatan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun 2023. Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun 2023, capaian tersebut belum menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap perbaikan indikator sosial-ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan IKIP lebih bersifat prosedural daripada substantif. Rendahnya tingkat profesionalisme di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lemahnya akuntabilitas, serta kurang optimalnya transparansi menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Upaya perbaikan menuntut penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta adopsi teknologi informasi yang adaptif. Selain itu, harmonisasi regulasi daerah dengan standar nasional dan peningkatan partisipasi masyarakat secara bermakna merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di NTT. Dalam konteks penerapan prinsip *good governance* dalam hukum tata negara, urgensi keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sangat jelas. Meskipun NTT telah menunjukkan peningkatan skor dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik, peningkatan ini belum sepenuhnya terefleksi dalam perbaikan kondisi sosial-ekonomi yang signifikan. Prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan

informasi publik. Untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi, NTT perlu memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan, meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan, serta menyelaraskan regulasi lokal dengan standar nasional. Penerapan prinsip-prinsip ini akan mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mempromosikan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. "Manajemen pemerintah daerah". (*No Title*), 2011, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270575331072>.
- Ganie-Rochman, Meuthia. "Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya," *Dalam HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- Jannah Lailatul Fitria, Nurul Dan Mastina Maksin. "Implementasi Keterbukaan Informasi Pemerintah Kota Probolinggo Melalui Pemanfaatan Media Sosial," *Jurnal Randai* 4, No. 1 (T.T.): 11–19.
- Jefry Pietersz, Jemmy. "Prinsip good governance dalam penyalahgunaan wewenang". *Sasi* 23, no. 2 (2018): 167–88.
- Marlinda, Pebriana dkk., "Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru". *Jurnal Niara* 16, no. 3 (2024): 536–41.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mihradi, R. Muhammad. *Kebebasan informasi publik versus rahasia negara*. Ghalia Indonesia, 2011.
- Ramadhan, Ruslan. "in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur". *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 55–67.
- Reksodiputro, Mardjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (*No Title*), 2006.
- Suhendar, Ade. "Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)". *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 13, no. 2 (2020): 243–51.
- Taufiq, Muhammad, Dwi Arini Nursansiwi, dan Rahmad Hidayat. "Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi". *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 193–204.
- Vicky Saputra, Faroyhan Dan Agus Supriyo. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sokobanah". *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 2 (2024): 1–12.
- Yati Nurhayati, "Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 198–213.